

AP 969564

2411

7502  
HP 4  
DAFTAR ISIAN 206  
DS Ngadikusuman

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA**

WONOSOBO

11.25.08.07.4.00001

AP 969564

PE

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 4

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSOBO

KECAMATAN : KERTEK

DESA / KELURAHAN : NGADIKUSUMAN

DAFTAR ISIAN 208  
 No. 49 / 21 / 2001 / 19 2001  
 DAFTAR ISIAN 307  
 No. / 19

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

AP969564

11.25.08.07.4.000004



402900 99





SKALA 1 : .....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

482000 99

Hal lain - lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

WONOSOBO Tgl. 26 - 04 - 19 99

Wonosobo Tgl. 10 - 12 - 2001

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Wonosobo

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Wonosobo



TJITADI, SH

010 166 138

ttd.

SOEKIRNO, BS

NIP

010 034 232

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan Nomor ..... / 19..... Nomor hak : .....

Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19..... Nomor hak .....

## Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

O

010 034 232

SURAT UKUR  
No: 06/BPN/1999  
SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI DPU PENGAIRAN  
TK II KAB WONOSOBO TERLE TAK DI:  
D E S A : NGADIKUSUMAN  
KECAMATAN : KERTEK  
KABUPATEN : WONOSOBO  
PROPINSI : JAWA TENGAH  
SALURAN : MUNCAR  
L U A S : 5.500 M<sup>2</sup>  
PERBANDINGAN 1:1000



UNTUK BERTAHAN  
Wonosobo, Tgl. 24 04 1999  
MPLA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN WONOSOBO  
M. TARTAL, SH  
NIP. 090 034 232

UNTUK PEMPUATAN  
WONOSOBO, TGL. 24 04 1999  
JLN. KEMALA KINTO, PERTANAHAN KAB. WONOSOBO  
KEMALA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAP. TANAH  
S. DEKIRNO, SH  
NIP. 090 034 232